

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebuah lembaga atau badan yang mengumpulkan ataupun menghimpun dana zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya dari masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara. Untuk kemudian dana itu dikelola dan disalurkan dalam bentuk bantuan-bantuan bagi warga miskin yang ada di Kabupaten ini. Perlu diketahui bahwa Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Selatan.

Tujuan dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan.

Visi:

1. Amanah,
2. Adil dan,
3. Transparan.

Misi:

1. Penguatan Kompetensi dan Komitmen Amil dan Pelaksana Baznas.
2. Pengelola Keuangan yang Modern Berbasis SIMBA

3. Pengumpulan dan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat secara Optimal.
4. Penjamin Landasan Syari'ah dan Konstitusional bagi Muzakki Amil dan Mustahik.

Pengumpulan Pengumpulan zakat, infak dan sedekah dilaksanakan sepanjang tahun dan terus berupaya mensosialisasikan BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Utara keseluruhan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat, khususnya masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Untuk Pendistribusian Penyaluran yang dilakukan oleh BAZNAS Kab. HSU meliputi seluruh wilayah kabupaten mencakup lima bidang, yakni agama, ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial yang dikenal dengan HSU Taqwa, HSU Makmur, HSU Sehat, HSU Cerdas, dan HSU peduli:

1. HSU Taqwa. Program HSU Taqwa adalah program bagi para mustahik dalam meningkatkan kehidupan beragama (keimanan dan ketaqwaan).
2. HSU Makmur. Program HSU Makmur adalah program pemberdayaan BAZNAS bagi para mustahik dalam meningkatkan ekonomi.
3. HSU Cerdas. Program HSU Cerdas adalah ikhtiar BAZNAS bagi para mustahik untuk mencerdaskan umat dengan zakat.
4. HSU Sehat. Program HSU Sehat adalah program BAZNAS bagi para mustahik dalam menyetatkan umat dengan zakat.
5. HSU Peduli. Program HSU Peduli adalah program bantuan BAZNAS kepada individu atau Lembaga untuk memenuhi kebutuhan hidup sesaat

atau bantuan kepada masyarakat yang tertimpa musibah bencana sesegera mungkin.

Pencatatan dan Pelaporan, meliputi:

1. Pencatatan zakat, infak dan sedekah sesuai dengan PSAK 109
2. Berkomitmen menyampaikan laporan bulanan, laporan semester, dan laporan tahunan kepada Bupati Kab. Hulu Sungai Utara, DPRD Kab. Hulu Sungai Utara, Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia Kab. Hulu Sungai Utara, Baznas Provinsi Kalimantan Selatan, Baznas Republik Indonesia.
3. Berkomitmen untuk melakukan Audit Laporan Keuangan dan mendapatkan Hasil Opini Wajar dari Kantor Akuntan Publik.

Rencana dan Realisasi Penerimaan Mengacu kepada Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) tahun 2019 terjadi kenaikan yang cukup signifikan untuk rencana penerimaan sebesar Rp1.006.875.000 sedangkan realisasi mencapai Rp1.005.158.987 atau dengan kata lain realisasi mencapai 99,83% selama 1 tahun. Penerimaan tersebut bersumber dari realisasi penerimaan zakat sebesar Rp209.921.500 realisasi tersebut telah mencapai sebesar 100,86% dari target rencana selama 1 tahun yaitu Rp208.125.000. Adapun penerimaan dana infak/sedekah terealisasi sebesar 107,65% dengan rencana penerimaan sebesar Rp738.750.000 sedangkan realisasi mencapai Rp795.237.487. Untuk penerimaan CSR dan DSKL belum terealisasi atau realisasi 0%.

Tabel 4.1
RENCANA & REALISASI PENERIMAAN
Periode 1 Januari s/d 31 Desember Tahun 2019


No	Keterangan	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian(%)
1.1	Penerimaan Dana Zakat	208.125.000	209.921. 500	100.86%
1.1.1	Penerimaan dana Zakat maal perorangan	106.250.000	150.241. 500	141.40%
1.1.2	Penerimaan Zakat maal badan	100.000.000	57.875.000	57.88%
1.1.3	Penerimaan dana Zakat fitrah	1.875.000	1.805.000	96.27%%
1.2	Penerimaan Dana Infak / Sedekah	738.750.000	795.237.487	107.65%
1.2.1	Penerimaan dana infak/ sedekah tidak terikat	738.750.000	795.237.487	107.65%
1.2.2	Penerimaan dana infak / sedekah terikat	0	0	0.00%
1.3	Penerimaan dana Corporate Social Responsibility	30.000.000	0	0.00%
1.3.1	Penerimaan dana corporate social responsibility	30.000.000	0	0.00%
1.4	Penerimaan Dana Sosial Keagamaan Lainnya	30.000.000	0	0.00%
1.4.1	Penerimaan dana sosial keagamaan lainnya (hibah, nazar, pusaka yang tidak memiliki ahli waris, qurban, kafarat, fidyah, denda atau sitaan pengadilan agama, dan lain sebagainya	30.000.000	0	0.00%

Sumber: BAZNAS Kab. HSU Periode1 Januari s/d 31 Desember tahun 2019

Setiap kegiatan yang dilakukan BAZNAS Kab. HSU disusun dalam berbagai program. Ada lima program besar yaitu bidang pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, ekonomi dan dakwah-advokasi. Secara keseluruhan penyaluran sebesar Rp926.173.375 atau mencapai 62,96% dari rencana sebesar Rp1.471.109.375. Adapun program yang realisasinya paling tinggi melebihi dari

rencana adalah program kemanusiaan yang bersumber dari dana zakat sebesar Rp61,850.000 atau mencapai 301.71% dari rencana yang hanya sebesar Rp20.500.000. Sedangkan Penyaluran Berdasarkan Program yang bersumber dari dana infak/sedekah, realisasi paling tinggi melebihi dari target rencana tahun 2019 adalah program kemanusiaan sebesar Rp189.190.000 atau sebesar 116,64% dari rencana sebesar Rp162.200.000. Sedangkan penyaluran dari Dana *Corporate Social Responsibility* dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya belum terealisasi atau realialisainya 0%.

Gambar 4.2



Sumber: BAZNAS Kab. HSU Periode 2016-2021

B. Hasil Wawancara

1. Pihak BAZNAS Kab. HSU

Identitas Informan

Nama : Drs. H. Tajuddin Noor
Jabatan : Pimpinan BAZNAS Kab. HSU
Lama Bekerja : Sejak 2016

Cara menghimpun dana ZIS program HSU Makmur di Kab. HSU yaitu dengan 2 macam cara yaitu zakat dan infaq sedekah. Untuk infaq dan sedekah berasal dari Himpunan Bupati ASN dan PNS dimana setiap bulannya gaji mereka dipotong dan diserahkan ke BAZNAS. Untuk pemotongan tergantung dengan golongan, Golongan 4 (Rp. 25.000), Golongan 3 (Rp. 15.000), Golongan 2 (Rp. 7000). Untuk Zakat diperoleh dari perorangan, ataupun himpunan dimana mereka datang langsung ke BAZNAS atau dengan transfer rekening BAZNAS.

Kriteria *mustahiq* yang berhak dibantu yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Jumlah dana bantuan ZIS yang diterima *mustahiq* tergantung kepada usaha yang dijalani, sebagai contoh jika berjualan sayur maka mendapat bantuan sebesar Rp. 1.000.000. Dalam penyaluran ZIS program HSU Makmur sama sekali tidak mengalami kendala dikarenakan sudah diawasi dan dilindungi. Pendistribusian dana ZIS dilaksanakan dalam 2 kali 1 tahun, bisa juga orang yang datang ke BAZNAS meminta mendistribusikan, sehingga tidak tentu dalam pendistribusian.

Cara untuk mengawasi *mustahiq* agar menggunakan uang bantuan ZIS agar digunakan sesuai dengan tujuannya terutama program HSU Makmur yaitu

dengan pihak BAZNAS tidak memberikan secara tunai melainkan diberikan sesuai dengan barang yang *mustahiq* butuhkan untuk di jual dan juga ada kalanya pihak BAZNAS menyerahkan secara tunai akan tetapi pihak BAZNAS mendampingi *mustahiq* untuk membeli barang yang dibutuhkan, sehingga bisa meminimalisir penggunaan bantuan tidak tepat sasaran. Usaha yang paling banyak memperoleh bantuan program HSU Makmur di BAZNAS Kab. HSU adalah usaha perdagangan. Penerima terbanyak untuk dana ZIS program HSU Makmur adalah di Amuntai Tengah yaitu sebanyak 36 *mustahiq* dari 6 Kecamatan.

Pendistribusian ZIS produktif program HSU Makmur di BAZNAS Kab. HSU sudah efektif, dikarenakan penerima di latih dan dibekali materi tentang cara dalam pengembangan usaha. Dimana setiap bulan *mustahiq* didatangi, diawasi, dan dibimbing oleh pihak BAZNAS Kab. HSU. Masa pendampingan yaitu selama 1 tahun dan para *mustahiq* dianjurkan setiap bulannya menabung ke BAZNAS Kab. HSU dimana nanti setelah 1 tahun tabungan mereka akan dikembalikan kepada para *mustahiq* untuk modal usaha mereka.

Identitas Informan

Nama : H. M. Syarkani, S.Ag

Jabatan : Wakil II

Lama Bekerja : Sejak 2016

Cara menghimpu dana ZIS program HSU Makmur di Kab. HSU yaitu dengan 2 cara, yaitu diperoleh dari perorongan, atau dari sebuah himpunan dimana mereka datang langsung ke BAZNAS atau dengan transfer rekening BAZNAS. Kriteria *mustahiq* yang berhak dibantu yaitu sama saja dengan zakat

yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Jumlah dana bantuan ZIS yang diterima *mustahiq* tergantung kepada usaha yang dijalani dengan minimal Rp. 1.000.000 dan maksimal Rp. 2.500.000

Cara untuk mengawasi *mustahiq* agar menggunakan uang bantuan ZIS agar digunakan sesuai dengan tujuannya terutama program HSU Makmur yaitu memberikan *mustahiq* barang yang diperlukan jikalau diberikan tunai akan ada pihak BAZNAS yang mengikuti *mustahiq* berbelanja sesuai dengan jumlah uang yang diterima. Pendistribusian dana ZIS dilaksanakan dalam 2 kali 1 tahun. Usaha yang paling banyak memperoleh bantuan program HSU BAZNAS Kab. HSU adalah usaha perdagangan. Penerima terbanyak untuk dana ZIS program HSU adalah di Amuntai Tengah yaitu sebanyak 36 *mustahiq* dari 6 Kecamatan.

Pendistribusian ZIS produktif program HSU di BAZNAS Kab. HSU sudah efektif, dikarenakan penerima di latih dan dibekali materi tentang cara pengembangan usaha. Dimana setiap bulan *mustahiq* didatangi, diawasi, dan dibimbing oleh pihak BAZNAS Kab. HSU. Masa pendampingan yaitu selama 1 tahun dan para *mustahiq* dianjurkan setiap bulannya menabung ke BAZNAS Kab. HSU dimana nanti setelah 1 tahun tabungan mereka akan dikembalikan kepada para *mustahiq* untuk modal usaha mereka. Sehingga mereka bisa berubah status menjadi *muzakki*.

Identitas Informan

Nama	: Basuni
Jabatan	: Staff
Lama Bekerja	: Sejak 2016

Cara menghimpun dana ZIS program HSU Makmur di Kab. HSU yaitu dengan 2 macam yaitu berasal dari Himpunan Bupati ASN dan PNS dimana setiap bulannya gaji mereka dipotong dan diserahkan ke BAZNAS. Untuk pemotongan tergantung dengan golongan, Golongan 4 (Rp. 25.000), Golongan 3 (Rp. 15.000), Golongan 2 (Rp. 7000) serta dari perorangan, ataupun suatu himpunan, dengan mereka datang langsung ke BAZNAS atau dengan transfer kerekening BAZNAS.

Kriteria *mustahiq* yang berhak dibantu yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Jumlah dana bantuan ZIS yang diterima *mustahiq* tergantung kepada usaha yang dijalani. Pendistribusian dana ZIS tidak tentu, tetapi yang pasti 2 kali 1 tahun. Dalam penyaluran ZIS program HSU sama sekali tidak mengalami kendala dikarenakan sudah diawasi dengan sangat baik.

Cara untuk mengawasi *mustahiq* agar menggunakan uang bantuan ZIS agar digunakan sesuai dengan tujuannya terutama program HSU yaitu dengan pihak BAZNAS tidak memberkan secara tunai melainkan diberikan sesuai dengan barang yang *mustahiq* butuhkan dan bisa juga pihak BAZNAS menyerahkan secara tunai akan tetapi pihak BAZNAS mendampingi *mustahiq* untuk membeli barang yang dibutuhkan, sehingga bantuan tepat sasaran. Usaha yang paling banyak memperoleh bantuan program HSU BAZNAS Kab. HSU adalah usaha perdagangan. Penerima terbanyak untuk dana ZIS program HSU adalah di Amuntai Tengah yaitu sebanyak 36 *mustahiq* dari 6 Kecamatan.

Pendistribusian ZIS produktif program HSU di BAZNAS Kab. HSU sudah efektif, dikarenakan sampai saat ini sudah banyak yang dulunya *mustahiq* menjadi

muzakki, berkat usaha yang sudah bisa berkembang dan juga semakin besar dengan adanya Pelatihan yang baik oleh pihak BAZNAS.

Identitas Informan

Nama : Ahmad Zurkani, SH
Jabatan : Bagian Pemberdayaan
Lama Bekerja : Sejak 2016

Cara menghimpun dana ZIS program HSU Makmur di Kab. HSU yaitu dengan 2 macam yaitu zakat dan infaq sedekah. Untuk infaq dan sedekah berasal dari Himpunan Bupati ASN dan PNS dimana setiap bulannya gaji mereka dipotong dan diserahkan ke BAZNAS. Untuk pemotongan tergantung dengan golongan, Golongan 4 (Rp. 25.000), Golongan 3 (Rp. 15.000), Golongan 2 (Rp. 7000). Untuk Zakat diperoleh dari perorangan, penghimpnannya mereka datang langsung ke BAZNAS atau dengan transfer rekening BAZNAS.

Kriteria *mustahiq* yang berhak dibantu sama dengan penerima zakat. Jumlah dana bantuan ZIS yang diterima *mustahiq* tergantung kepada usaha yang dijalani. Pendistribusian dana ZIS tidak tentu, tetapi yang pasti 2 kali 1 tahun. Dalam penyaluran ZIS program HSU sama sekali tidak mengalami kendala dikarenakan sudah di awasi dan dilindungi.

Cara untuk mengawasi *mustahiq* agar menggunakan uang bantuan ZIS agar digunakan sesuai dengan tujuannya terutama program HSU yaitu dengan tidak memberikan secara tunai melainkan diberikan sesuai dengan barang yang *mustahiq* butuhkan untuk di jual Usaha yang paling banyak memperoleh bantuan program HSU BAZNAS Kab. HSU adalah usaha perdagangan. Penerima

terbanyak untuk dana ZIS program HSU adalah di Amuntai Tengah yaitu sebanyak 36 *mustahiq* dari 6 Kecamatan.

Pendistribusian ZIS produktif program HSU di BAZNAS Kab. HSU sudah efektif, dikarenakan *mustahiq* di latih dan dibekali materi tentang bagaimana cara dalam pengembangan usaha. Sehingga usaha mereka sudah berkembang yang juga sudah banyak yang berubah menjadi *muzakki*, sehingga bantuan bisa dialihkan kepada yang lain.

2. Bagian *Mustahiq*

PROGRAM HSU MAKMUR
Mustahik Bantuan Modal Usaha 2019

No	Nama lengkap	NIK	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Alamat	Handphone	Usaha	Bidang Usaha	Keterangan
AMUNTAI TENGAH											
1	Sumiani	6308054703680002	Amuntai	07-03-68	Wanita	IRT	Kebun Sari RT 2 Gg 28 no 26 Amuntai Tengah	082251778096	Sembako	Jualan	Rekomendasi lurah
2	Noor Aida	6308055511700002	Amuntai	15-11-70	Wanita	IRT	Kebun Sari RT 2 No 29 Amuntai Tengah	085346149314	Warung kecil-kecilan	Kuliner	Rekomendasi lurah
3	Ani	6401044506810003	Amuntai	05-06-81	Wanita	IRT	Kembang Kuning RT 01 RW 01 NO 64 Amuntai Tengah	085751132051	Merajut Jala	Industri	
4	Malina	6308054202750008	Kembang Kuning	02-02-75	Wanita	IRT	Kembang Kuning RT 03 RW 02 No 46 Amuntai Tengah	085251910670	Menjurai	Industri	Rekomendasi desa
5	Mariani	6308054605750001	Amuntai	06-05-75	Wanita	Wiraswasta	Kembang Kuning RT 01 RW 01 Amuntai Tengah		Menjurai	Industri	
6	Sariah	6308050308820002	Kembang Kuning	16-10-65	Wanita	Swasta	Kembang Kuning RT 1 RW 02 No 51 Amuntai Tengah		Jual Kerupuk	Kuliner	
7	Murlina	6308054607700001	Amuntai	06-07-70	Wanita	IRT	Kembang Kuning RT 3 No 002 Amuntai Tengah	085752781466	Menjurai	Industri	Rekomendasi desa
8	Sadar	6308055001560004	Amuntai	10-01-56	Wanita	Swasta	Kembang Kuning RT 3 No 080 Amuntai Tengah		Menjurai	Industri	Rekomendasi desa
9	Samsunah	6308057112480004	Amuntai	31-12-48	Wanita	IRT	Kembang Kuning RT 3 No 087 Amuntai Tengah	085247260278	Menjurai	Industri	Rekomendasi desa
10	Patmah	6308055909750002	Amuntai	19-09-75	Wanita	Swasta	Kembang Kuning RT 3 No 098 Amuntai Tengah	081528942583	Menjurai	Industri	Rekomendasi desa
11	Latimi	6308056011700001	Kembang Kuning	20-11-70	Wanita	IRT	Kembang Kuning RT 3 No 10 Amuntai Tengah	085348292753	Warung Makan	Kuliner	Rekomendasi desa

12	Hasiah	6308054101750007	Telaga Hanyar	01-01-75	Wanita	IRT	Kembang kuning RT 3 RW 2 No 008 Amuntai Tengah	085259530546	Dagang Kue	Kuliner	Rekomendasi desa
13	Mawar	6308055808640004	Kota Raden	18-06-64	Wanita	IRT	Kembang Kuning RT 3 RW 2 No 022 Amuntai Tengah		Menjurai	Industri	Rekomendasi desa
14	Warni	6308054107610003	Amuntai	01-07-61	Wanita	IRT	Kembang Kuning RT 3 RW 2 No 024 Amuntai Tengah	082251129619	Menjurai	Industri	Rekomendasi desa
15	Mariana	6308075407690002	Amuntai	14-07-69	Wanita	IRT	Kembang Kuning RT 3 RW 2 No 058 Amuntai Tengah	085391106098	Dagang mainan	Jualan	Rekomendasi desa
16	Galuh	6308054508580001	Amuntai	05-08-58	Wanita	IRT	kembang Kuning RT 4 Amuntai Tengah		Menjurai	Industri	
17	Masnie, HD	6308054608620002	Amuntai	06-08-62	Wanita	IRT	Kota Raden Hilir RT 3 RW 2 No 116 Amuntai Tengah	085332565434	Menjurai	Industri	Rekomendasi desa
18	Rini Herlina	6308057004810001	Amuntai	31-03-81	Wanita	IRT	Kota Raden Hulu RT 2 No 39 Amuntai Tengah		Warung kecil-kecilan	Kuliner	Rekomendasi desa
19	Miyati	63080545512780002	Amuntai	05-12-78	Wanita	IRT	Kota Raden Hulu RT 3 RW 2 No 5 Amuntai Tengah	081348386723	Warung kecil-kecilan	Kuliner	Rekomendasi desa
20	Radena	6308054703750003	Amuntai	04-03-75	Wanita	IRT	Kota Raden Hulu RT 4 RW 2 No 23 Amuntai Tengah	085248157677	Sembako	Jualan	Rekomendasi desa
21	Sumiati	6308024707860006	Murung Panti Hulu	07-07-86	Wanita	IRT	Palampitan Hilir RT 2 RW 1 No 65 Amuntai Tengah	082251818787	Jual Gorengan	Kuliner	Rekomendasi desa
22	Risnawati	6308054311800004	Amuntai	03-11-80	Wanita	Wiraswasta	Palampitan Hilir RT 3 RW 2 NO 06 Amuntai Tengah	087773112193	Jual sayur	Jualan	Rekomendasi desa
23	Hamidah	6308055906660001	Amuntai	19-06-66	Wanita	Wiraswasta	Palampitan Hilir RT 3 RW 2 NO 68 Amuntai Tengah	082154999593	Warung kecil-kecilan	Kuliner	Rekomendasi desa
24	Mulyana	6308055608600001	Amuntai	18-08-50	Wanita	Wiraswasta	Palampitan Hilir RT 5 NO 12 Amuntai Tengah	085246335466	Jual sayur	Jualan	Rekomendasi desa
25	Norhayati	6308055108900003	Amuntai	11-08-90	Wanita	IRT	Palampitan Hulu RT 4	081258131517	Sembako	Jualan	Rekomendasi

							NO 29 Amuntai Tengah				desa
26	Mawarni	630805006700008	Amuntai	10-06-70	Wanita	Wiraswasta	Paliwara RT 1 RW 1 No 33 Amuntai Tengah	082351518737	Jual Kue	Kuliner	Rekomendasi desa
27	Hartati	6205046906690001	Amuntai	29-06-69	Wanita	IRT	Paliwara RT 1 RW 1 No 62 Amuntai Tengah	081348627385	Warung kecil-kecilan	Kuliner	Rekomendasi desa
28	Erma Diani	6308054109750005	Amuntai	01-11-75	Wanita	Wiraswasta	Paliwara RT 2 No 28 Amuntai Tengah	085248119931	Jual minuman	Kuliner	Rekomendasi desa
29	Italiana	6308054805800002	Barabai	08-05-80	Wanita	IRT	Paliwara RT 9 No 58 Amuntai Tengah	085249401571	Jual Kue	Kuliner	Rekomendasi desa
30	Salasiah	6308056506760002	Amuntai	25-06-76	Wanita	IRT	Paliwara RT 9 No 62 Amuntai Tengah	085245108997	Warung kecil-kecilan	kuliner	Rekomendasi desa
31	Mursyidah	6308056604750006	Amuntai	24-04-76	Wanita	Wiraswasta	Paliwara RT 9 No 55 Amuntai Tengah	085251992480	Warung Makan	Kuliner	Rekomendasi lurah
32	Hadijah	6308056103660002	Amuntai	21-03-66	Wanita	IRT	Sungai Malang RT 12 No 47 Amuntai Tengah		Jual sayur	Jualan	Rekomendasi lurah
33	Syahlia Wati	6308056011720001	Amuntai	20-11-72	Wanita	IRT	Sungai Malang RT 12 No 83 Amuntai Tengah	089668285648	Warung	Kuliner	Rekomendasi lurah
34	Radiah	6308056502570004	Amuntai	25-02-57	Wanita	IRT	Sungai Malang RT 13 RW 7 No 75 Amuntai Tengah	085248483237	Warung	Kuliner	Rekomendasi lurah
35	Aliansyah	6308051305630001	Sei Malang	13-05-63	Pria	Wiraswasta	Sungai Malang RT 15 No 11 Amuntai Tengah	085346859127	Warung	Kuliner	Rekomendasi lurah
36	Kursani	6308051010730012	Amuntai	10-10-73	Pria	Wiraswasta	Sungai Malang RT 7 No 29 Amuntai Tengah	081349498784	Jual minuman	Kuliner	Rekomendasi lurah
37	Siti Jaliha	6308055305720005	Amuntai	13-05-72	Wanita	Wiraswasta	Sungai Malang RT 7 RW 7 No 35 Amuntai Tengah	085251974144	Jual minuman	Kuliner	Rekomendasi lurah
38	Erma Damayanti	6308054512900003	Amuntai	05-12-90	Wanita	IRT	Tangga Ulin Hilir RT 2 Amuntai Tengah		Warung kecil-kecilan	Kuliner	Rekomendasi desa
39	Ulfah	6308056909860001	Mangkatip	29-09-86	Wanita	Wiraswasta	Tangga Ulin Hilir RT 2 NO 24 Amuntai Tengah	085821330526	Jual minuman	Kuliner	Rekomendasi desa
AMUNTAI SELATAN											
1	Norma Yunita	6308044909850003	Amuntai	09-09-85	Wanita	IRT	Jarang Kuantan RT 1 Amuntai Selatan	085787121802	pengrajin Rotan	Industri	Rekomendasi desa
2	Kamsinah	6308045208640002	Panyiuran	12-08-64	Wanita	Wiraswasta	Jarang Kuantan RT 2 RW 2 NO 32 Amuntai Selatan	085348253907	Warung kecil-kecilan	Kuliner	Rekomendasi desa

HAUR GADING

1	Rusdiansyah	6308080305850003	Amuntai	03-05-85	Pria	Wiraswasta	Bayur RT 2 NO 17 Haur Gading	083159758284	Jajanan anak-anak	Kuliner	Rekomendasi desa
2	Bina	6308084107460425	Pihaung	01-07-46	Wanita	Petani	Pihaung RT 1 No 19 Haur Gading	085787435951	Anyaman rotan	Industri	Rekomendasi desa

DANAU PANGGANG

1	HJ. Bagiah	6308014101720001	Pararain	01/01/19 472	Wanita	IRT	Danau Panggang RT 1 RW 1 No 20 Danau Panggang	085249025124	Anyaman purun	Industri	Rekomendasi desa
2	Hj. Masitah	6308015308610001	Pararain	13-08-61	Wanita	IRT	Danau Panggang RT 1 RW 1 No 24 Danau Panggang	082351528701	Anyaman purun	Industri	Rekomendasi desa
3	Tirah	6308014207710004	Danau Panggang	07-07-71	Wanita	IRT	Danau Panggang RT 5 RW 1 No 20 Danau Panggang	085787817648	Anyaman purun	Industri	Rekomendasi desa
4	Misbah	6308015702730001	Danau Panggang	17/02/19 473	Wanita	IRT	Danau Panggang RT 5 RW 3 No 18 Danau Panggang	085249645615	warung	kuliner	Rekomendasi desa
5	Rusidah	6308014308700002	Danau Panggang	03-08-70	Wanita	IRT	Danau Panggang RT 5 RW 3 No 27 Danau Panggang	085753594857	Anyaman purun	Industri	Rekomendasi desa
6	Siti Fatimah	6308014705700005	Danau Panggang	07/05/19 470	Wanita	IRT	Danau Panggang RT 5 RW 3 No 53 Danau Panggang	085287666559	Anyaman purun	Industri	Rekomendasi desa
7	Arsiah	6308014107710387	Danau Panggang	01/07/19 471	Wanita	IRT	Danau Panggang RT 5 RW 3 No 57 Danau Panggang	085249649287	Anyaman purun	Industri	Rekomendasi desa

BANJANG

1	Maisarah	6308075808850003	Amuntai	18/08/19 485	Wanita	IRT	Garunggang RT 3 Banjang	085251060070	Jual Keripik	Kuliner	Rekomendasi desa
2	Masrah	6308074808480001	Amuntai	08-08-48	Wanita	Petani	Garunggang RT 3 No 3 Banjang	085354758953	Sembako	Jualan	Rekomendasi desa
3	Rusmilawati	6308075004740003	Amuntai	05-03-76	Wanita	IRT	Patarikan RT 1 No 61 Banjang	081351641699	Sembako	Jualan	Rekomendasi desa
4	Masnunah	6308077005460001	Garunggang	30-05-46	Wanita	Petani	Garunggang RT 3 RW 2		Warung Makan	Kuliner	Rekomendasi

							Banjang				desa
AMUNTAI UTARA											
1	Maanipah	6308064703740002	Amuntai	07-03-74	Wanita	Pedagang	Pakacangan RT 2 No 43 Amuntai Utara	082148385925	Jual Kerupuk	Kuliner	Rekomendasi desa
2	Faturrahman	6308061006820002	Amuntai	10-06-82	Pria	Wiraswasta	Pakacangan RT 3 No 28 Amuntai Utara	081348445584	Jual Gorengan	Kuliner	Rekomendasi desa
3	M. Basri	6308060903800002	Sigli Aceh	09-03-80	Pria	Wiraswasta	Pakacangan RT 3 No 30 Amuntai Utara		Jual Gorengan	Kuliner	Rekomendasi desa
4	A. Riyadi	6308060609880001	Amuntai	06-09-88	Pria	Wiraswasta	Pakacangan RT 3 No 41 Amuntai Utara	085348903887	Jual Celana	Jualan	Rekomendasi desa
5	Erma Wati	6308035005850001	Amuntai	10-05-85	Wanita	Wiraswasta	Pakacangan RT 5 No 12 Amuntai Utara	082271142549	Jual makanan ringan	Kuliner	Rekomendasi desa
6	Normaliana	6308054101800010	Amuntai	01-01-80	Wanita	Wiraswasta	Pakacangan RT 5 No 35 Amuntai Utara	085332855021	Jual minuman	Kuliner	Rekomendasi desa
7	Hilmiah	6308066705650001	Amuntai	27-05-65	Wanita	IRT	Pakapuran RT 1 No 83 Amuntai Utara	083150591836	Jual Keripik	Kuliner	Rekomendasi desa
8	Masni	6308056004630004	Tembilahan	20-04-63	Wanita	Wiraswasta	Pakapuran RT 2 No 82 Amuntai Utara	085391452563	Sembako	Jualan	Rekomendasi desa
9	Faridah	6308055009790001	Amuntai	10-09-79	Wanita	Wiraswasta	Pamintangan RT 4 No 09 Amuntai Utara	081357922624	Jual Gorengan	Kuliner	Rekomendasi desa
10	M. Fauzi	6308060406740001	Amuntai	04-06-74	Pria	Pedagang	Pamintangan RT 4 No 10 Amuntai Utara	085246216609	warung	Kuliner	Rekomendasi desa
11	Norsiah	6308065508620004	Danau Panggang	15-08-62	Wanita	Wiraswasta	Pamintangan RT 4 No 48 Amuntai Utara	085845070730	warung makan	Kuliner	Rekomendasi desa
12	Khairunnisa	6308065009880001	Banjarmasin	10-09-88	Wanita	IRT	Pamintangan RT 4 No 52 Amuntai Utara	081351718779	Jual Gorengan	Kuliner	Rekomendasi desa
13	Umi Kalsum	6308064604750001	Amuntai	06-04-75	Wanita	IRT	Sungai Turak RT 2 No 43 Amuntai Utara	085332129677	Jual Gorengan	Kuliner	Rekomendasi desa

Identitas Informan

Nama : Samsunah
Umur : 69 Tahun
Pekerjaan : Menjurai
Alamat : Kembang Kuning RT. 3 No. 87 Amuntai Tengah

Jumlah bantuan yang di salurkan pihak BAZNAS Kab. HSU yaitu sebesar Rp. 1.250.000. Jumlah yang diberikan pihak pihak BAZNAS Kab. HSU sudah cukup untuk mengembangkan usaha. Usaha berdiri sejak 2011 dan mendapat bantuan sejak 2018. Dana yang mendominasi modal usaha adalah berasal dari dana BAZNAS Kab. HSU. Dalam usaha yang didirikan belum sesuai target dikarenakan belum cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Keuntungan bersih yang diperoleh kurang lebih dalam seminggu yaitu Rp. 60.000 sehingga keuntungan tersebut belum mencapai UMR. Mengetahui bantuan BAZNAS progam HSU Makmur berasal dari Kepala Desa, sehingga Kepala Desa juga yang merekomendasikan penerimaan bantuan. Pengontrolan pihak BAZNAS Kab. HSU dilakukan biasanya 1 bulan sekali.

Identitas Informan

Nama : Sumiani
Umur : 52 Tahun
Pekerjaan : Jual Sembako
Alamat : Kebung Sari RT. 2 No. 26 Amuntai Tengah

Jumlah bantuan yang di salurkan pihak BAZNAS Kab. HSU yaitu sebesar Rp. 2.500.000. Jumlah yang diberikan pihak pihak BAZNAS Kab. HSU sudah

cukup untuk mengembangkan usaha. Usaha berdiri sejak 2017. Dana yang mendominasi modal usaha adalah berasal dari dana BAZNAS Kab. HSU. Dalam usaha yang didirikan sudah sesuai target sesuai target. Keuntungan bersih yang diperoleh kurang lebih dalam sebulan yaitu Rp. 2.000.000 sehingga keuntungan tersebut belum mencapai UMR. Mengetahui bantuan BAZNAS program HSU Makmur berasal dari pihak BAZNAS yang mendangi rumah. Pengontrolan pihak BAZNAS Kab. HSU dilakukan biasanya 1 bulan sekali.

Identitas Informan

Nama : Noor Aida

Umur : 50 Tahun

Pekerjaan : Warung

Alamat : Kebun Sari RT. 2 No.29 Amuntai Tengah

Jumlah bantuan yang di salurkan pihak BAZNAS Kab. HSU yaitu sebesar Rp. 1.500.000. Jumlah yang diberikan pihak pihak BAZNAS Kab. HSU sudah cukup untuk mengembangkan usaha. Usaha berdiri sejak 2019. Dana yang mendominasi modal usaha adalah berasal dari dana BAZNAS Kab. HSU. Dalam usaha yang didirikan sudah sesuai target. Keuntungan bersih yang diperoleh kurang lebih dalam sebulan yaitu Rp. 1.500.000 sehingga keuntungan tersebut belum mencapai UMR. Mengetahui bantuan BAZNAS program HSU Makmur berasal dari teman-teman yang lebih dulu mendapatkan bantuan dari BAZNAS. Pengontrolan pihak BAZNAS Kab. HSU dilakukan 1 bulan sekali.

Identitas Informan

Nama : Rini Herlina
Umur : 40 Tahun
Pekerjaan : Warung
Alamat : Kota Raden Hulu RT. 2 No. 39 Amuntai Tengah

Jumlah bantuan yang di salurkan pihak BAZNAS Kab. HSU yaitu sebesar Rp. 2.000.000. Jumlah yang diberikan pihak BAZNAS Kab. HSU sudah cukup untuk mengembangkan usaha. Usaha berdiri sejak 2018. Dana yang mendominasi modal usaha adalah berasal dari dana BAZNAS Kab. HSU. Dalam usaha yang didirikan sudah sesuai target. Keuntungan bersih yang diperoleh kurang lebih dalam sebulan yaitu Rp. 1.750.000 sehingga keuntungan tersebut belum mencapai UMR. Mengetahui bantuan BAZNAS progam HSU Makmur berasal dari pihak BAZNAS yang mendatangi ke rumah. Pengontrolan pihak BAZNAS Kab. HSU dilakukan biasanya 1 bulan sekali.

Identitas Informan

Nama : Risnawati
Umur : 48 Tahun
Pekerjaan : Menjual Sayuran
Alamat : Palampiran Hilir RT. 2 No. 65 Amuntai Tengah

Jumlah bantuan yang di salurkan pihak BAZNAS Kab. HSU yaitu sebesar Rp. 1.000.000. Jumlah yang diberikan pihak BAZNAS Kab. HSU sudah cukup untuk mengembangkan usaha. Usaha berdiri sejak 2019. Dana yang mendominasi modal usaha adalah berasal dari dana BAZNAS Kab. HSU. Dalam

usaha yang didirikan sudah sesuai target. Keuntungan bersih yang diperoleh kurang lebih dalam sebulan yaitu Rp. 1.500.000 sehingga keuntungan tersebut belum mencapai UMR. Mengetahui bantuan BAZNAS program HSU Makmur berasal dari warga yang lain. Pengontrolan pihak BAZNAS Kab. HSU dilakukan biasanya 1 bulan sekali.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis akan membuat ringkasan, yaitu:

Tabel 4.3
Hasil Wawancara dengan Pihak BAZNAS Kab. HSU

No	Informan	Penyaluran Dana ZIS	Efektivitas Penyaluran Dana ZIS
1	Drs. H. Tajuddin Noor	Pendistribusian dana ZIS dilaksanakan dalam 2 kali 1 tahun, bisa juga orang yang datang ke BAZNAS meminta mendistribusikan, sehingga tidak tentu dalam pendribusian.	Pendistribusian ZIS produktif program HSU Makmur di BAZNAS Kab. HSU sudah efektif, dikarenakan penerima di latih dan dibekali materi tentang cara dalam pengembangan usaha. Dimana setiap bulan <i>mustahiq</i> didatangi, diawasi, dan dibimbing oleh pihak BAZNAS Kab. HSU. Masa pendampingan yaitu selama 1 tahun dan para <i>mustahiq</i> dianjurkan setiap bulannya menabung ke BASZNAS Kab. HSU dimana nanti setelah 1 tahun tabungan mereka akan dikembalikan kepada para <i>mustahiq</i> untuk modal usaha mereka.
2	H. M. Syarkani, S.Ag	Pendistribusian dana ZIS dilaksanakan dalam 2 kali 1 tahun. Usaha yang paling banyak memperoleh bantuan program HSU BAZNAS Kab. HSU	Pendistribusian ZIS produktif program HSU di BAZNAS Kab. HSU sudah efektif, dikarenakan penerima di latih dan dibekali materi tentang cara pengembangan usaha. Dimana setiap bulan

		adalah usaha perdagangan.	<i>mustahiq</i> didatangi, diawasi, dan dibimbing oleh pihak BAZNAS Kab. HSU. Masa pendampingan yaitu selama 1 tahun dan para <i>mustahiq</i> dianjurkan setiap bulannya menabung ke BAZNAS Kab. HSU dimana nanti setelah 1 tahun tabungan mereka akan dikembalikan kepada para <i>mustahiq</i> untuk modal usaha mereka. Sehingga mereka bisa berubah status menjadi <i>muzakki</i> .
3	Basuni	Pendistribusian dana ZIS tidak tentu, tetapi yang pasti 2 kali 1 tahun. Dalam penyaluran ZIS program HSU sama sekali tidak mengalami kendala dikarenakan sudah di awasi dengan sangat baik.	Pendistribusian ZIS produktif program HSU di BAZNAS Kab. HSU sudah efektif, dikarenakan sampai saat ini sudah banyak yang dulunya <i>mustahiq</i> menjadi muzakki, berkat usaha yang sudah bisa berkembang dan juga semakin besar dengan adanya Pelatihan yang baik oleh pihak BAZNAS.
4	Ahmad Zurkani, SH	Pendistribusian dana ZIS tidak tentu, tetapi yang pasti 2 kali 1 tahun. Dalam penyaluran ZIS program HSU sama sekali tidak mengalami kendala dikarenakan sudah di awasi dan dilindungi.	Pendistribusian ZIS produktif program HSU di BAZNAS Kab. HSU sudah efektif, dikarenakan <i>mustahiq</i> di latih dan dibekali materi tentang bagaimana cara dalam pengembangan usaha. Sehingga usaha mereka sudah berkembang yang juga sudah banyak yang berubah menjadi <i>muzakki</i> , sehingga bantuan bisa dialihkan kepada yang lain.

C. Analisis Data

1. Penyaluran Dana ZIS Produktif Melalui Program Modal Usaha (HSU Makmur) Pada BAZNAS Kab. HSU

Penghimpunan dana ZIS program HSU Makmur di Kab. HSU yaitu dengan 2 macam cara yaitu zakat dan infaq sedekah. Untuk infaq sedekah berasal dari Himpunan Bupati ASN dan PNS dimana setiap bulannya gaji mereka dipotong dan diserahkan ke BAZNAS. Untuk pemotongan tergantung dengan golongan, Golongan 4 (Rp. 25.000), Golongan 3 (Rp. 15.000), Golongan 2 (Rp. 7000). Untuk Zakat diperoleh dari perorangan maupun suatu himpunan organisasi dimana mereka bisa datang langsung ke BAZNAS atau dengan transfer rekening BAZNAS. Pendistribusian dana ZIS yang pasti dilaksanakan dalam 2 kali 1 tahun, atau bisa juga orang yang datang ke BAZNAS meminta mendistribusikan. Pihak yang berhak menerima zakat ialah:

- c. Orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
- d. Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan.
- e. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
- f. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
- g. Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.

- h. Orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
- i. Pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
- j. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Hal di atas sesuai dengan hasil wawancara bahwa kriteria *mustahiq* yang berhak dibantu yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Distribusi merupakan penyaluran atau pembagian sesuatu kepada pihak yang berkepentingan. Untuk itu sistem distribusi zakat berarti kumpulan atau komponen baik fisik maupun nonfisik yang paling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk menyalurkan zakat yang terkumpul kepada pihak-pihak tertentu dalam meraih tujuan sosial ekonomi dari pemungutan zakat. Dalam buku Pedoman Zakat yang diterbitkan Ditjen Bimnas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama, untuk pendayaan dana zakat, bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk berikut:

- a. Distribusi bersifat ‘konsumtif tradisional’, zakat dibagikan kepada *mustahiq* untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang

diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.

- b. Distribusi bersifat ‘konsumtif kreatif’, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
- c. Distribusi bersifat ‘produktif tradisional’, di mana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya.
- d. Distribusi dalam bentuk ‘produktif kreatif’, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal perdagangan pengusaha kecil.

Berdasarkan keterangan di atas bisa dilihat bahwa program HSU Makmur merupakan distribusi dalam bentuk produktif kreatif dimana zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal perdagangan pengusaha kecil.

Berdasarkan UU No 23 tahun 2011 bagian kedua tentang pendistribusian pasal 25, yaitu zakat wajib didistribusikan kepada *mustahiq* sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan pasal 26, yaitu pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Pendistribusian zakat adalah dengan melakukan distribusi lokal atau dengan kata lain lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat, dibandingkan pendistribusiannya untuk wilayah lainnya, hal ini lebih dikenal

“*centralistic*” atau yang berhubungan dengan lingkungan sekitar. Disepakati bahwasannya pendistribusian zakat dilakukan ditempat dimana zakat tersebut dikumpulkan, apabila ternyata zakat hanya dipergunakan sebagian saja atau tidak sama sekali karena tidak ada lagi dan tidak ditemukan orang yang berhak menerimanya di daerah tersebut, maka dibolehkan zakat tersebut di distribusikan di luar daerah tersebut, baik dengan menyerahkan penanganannya kepada pemimpin negara atau kepada lembaga zakat pusat untuk didistribusikan kepada daerah terdekat yang membutuhkannya.

Sehingga bisa di tarik kesimpulan bahwa program HSU Makmur merupakan pendistribusian zakat dengan melakukan distribusi lokal atau dengan kata lain lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat, dibandingkan pendistribusiannya untuk wilayah lainnya, hal ini lebih dikenal “*centralistic*” atau yang berhubungan dengan lingkungan sekitar. Sebagaimana pada hasil wawancara bahwa penerima terbanyak untuk dana ZIS program HSU adalah di Amuntai Tengah yaitu sebanyak 36 *mustahiq* dari 6 Kecamatan yang lokasinya masih di Kab. HSU. Serta BAZNAS Kab. HSU dalam program HSU Makmur pada pendribusiannya yaitu dengan pihak BAZNAS tidak memberikan secara tunai melainkan diberikan sesuai dengan barang yang *mustahiq* butuhkan dan bisa juga pihak BAZNAS menyerahkan secara tunai akan tetapi pihak BAZNAS mendampingi *mustahiq* untuk membeli barang yang dibutuhkan, sehingga bantuan tepat sasaran.

2. Efektivitas Penyaluran Dana ZIS Produktif Melalui Program Modal Usaha (HSU Makmur) Pada BAZNAS Kab. HSU

ZIS produktif adalah model pendistribusian ZIS yang dapat membuat para *mustahiq* menghasilkan sesuatu secara terus-menerus, dengan harta ZIS yang telah diterimanya. Singkatnya ZIS produktif adalah harta ZIS yang diberikan kepada *mustahiq* tidak dihabiskan atau dikosumsi tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut *mustahiq* dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus, bahkan berubah status dari *mustahiq* menjadi *muzakki*, dan ZIS cukup berpotensi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat jika disalurkan secara terprogram. ZIS produktif adalah mendistribusikan dana ZIS kepada para *mustahiq* dengan cara produktif. ZIS diberikan sebagai modal usaha yang akan mengembangkan usahanya agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sepanjang hayat.

Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 bab 2 bagian keempat lembaga amil zakat pasal 17, yaitu untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ. Sedangkan pasal 18 ayat 1 dan 2 yaitu:

- a. Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- b. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit: terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial.

Suatu usaha dikatakan efektif apabila usaha tersebut telah mencapai target yang harus dicapai sesuai dengan tujuannya. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil senantiasa dikaitkan dengan efisien. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisien lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai. Pengertian efektivitas menurut para ahli adalah sebagai berikut :Menurut Sondang P Siagian adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya.

Dalam buku Sujadi disebutkan bahwa untuk mencapai efektivitas dan efisiensi kerja haruslah dipenuhi syarat-syarat ataupun unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Berhasil guna, yaitu untuk menyatakan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan tepat dalam arti target tercapai sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Dimana dalam BAZNAS Kab. HSU pada program HSU Makmur telah dilaksanakan dan tepat sasaran, dimana program HSU Makmur telah didistribusikan kepada pada *mustahiq* yang memiliki usaha, yang berguna untuk menambah modal usaha. Terbukti dari hasil wawancara bahwa modal dari BAZNAS yang mendominasi usaha para *mustahiq*.
- b. Ekonomis, ialah untuk menyebutkan bahwa di dalam usaha pencapaian efektif itu maka biaya, tenaga kerja material, peralatan, waktu, ruangan dan lain sebagainya telah dipergunakan dengan secepatnya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan tidak adanya pemborosan serta penyelewengan. Dapat dilihat dari laporan keuangan berdasarkan

fungsi rencana dan realisasi biaya operasional BAZNAS Kab. HSU Periode 1 Januari s/d 31 Desember Tahun 2019, berdasarkan fungsi koordinator menggunakan hak amil tidak ada rencana dan realisasi. Namun, untuk penggunaan hak amil secara umum terealisasi sebesar Rp188.163.631 atau mencapai 98,12% dari rencana Rp191.765.625. Realisasi penggunaan dana APBN DIPA Kemenag Kab. HSU sebesar Rp25.000.000, digunakan untuk pengadaan aset tidak berwujud sebesar Rp10.000.000 dan biaya jasa pihak ketiga/audit laporan keuangan 2018 sebesar Rp15.000.0000.

- c. Pelaksanaan kerja yang bertanggung jawab, yakni untuk membuktikan bahwa dalam pelaksanaan kerja sumber-sumber telah dimanfaatkan dengan setepat-tepatnya haruslah dilaksanakan dengan bertanggung jawab sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Dimana hal ini dapat dilihat dalam bahwa BAZNAS Kab. HSU pada program HSU Makmur setiap 1 kali sebulan melakukan pengontrolan kepada usaha *mustahiq*.
- d. Pembagian kerja yang nyata, yaitu pelaksanaan kerja dibagi berdasarkan beban kerja, kemampuan kerja dan waktu yang tersedia. Dimana dalam hal ini dapat dilihat dari struktur kerja BAZNAS Kab. HSU di atas.
- e. Rasionalitas, wewenang dan tanggungjawab artinya wewenang haruslah seimbang dengan tanggung jawab dan harus dihindari dengan adanya dominasi oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya. Pada BAZNAS

Kab. HSU tidak terdapatnya dominasi salah satu pihak, semua anggota bekerjasama agar dalam pendistribusian ZIS bisa tepat sasaran.

- f. Prosedur kerja yang praktis, yaitu untuk menegaskan bahwa kegiatan kerja yang praktis, maka target efektif dan ekonomis, pelaksanaan kerja yang dapat dipertanggungjawabkan serta pelayanan kerja yang memuaskan tersebut hanyalah kegiatan operasional yang dapat dilaksanakan dengan lancar. Hal ini tercermin pada BAZNAS Kab. HSU yang menerapkan penghimpunan dana zakat bisa langsung datang ketempat atau bisa melalui transfer untuk memudahkan para *muzakki*.
- g. Akuntabilitas, yaitu untuk menegaskan bahwa kegiatan kerja dapat dipertanggungjawabkan dan diperkuat dengan adanya laporan keuangan berkala periode yang telah di audit oleh lembaga auditor independen yang terakreditasi dengan baik dan dapat diterima oleh masyarakat umum bersifat transparan. Hal ini bisa dilihat pada BAZNAS Kab. HSU bahwa dalam laporan keuangan bersifat transparan sebagaimana bisa dilihat di atas.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Program HSU Makmur sudah efektif dimana penerima di latih dan dibekali materi tentang cara pengembangan usaha. Dimana setiap bulan *mustahiq* didatangi, diawasi, dan dibimbing oleh pihak BAZNAS Kab. HSU. Masa pendampingan yaitu selama 1 tahun dan para *mustahiq* dianjurkan setiap bulannya menabung ke BAZNAS Kab. HSU dimana nanti setelah 1 tahun tabungan mereka akan dikembalikan kepada para *mustahiq* untuk modal usaha mereka. Sehingga mereka bisa berubah status

menjadi *muzakki*. Serta berdasarkan hasil wawancara ZIS produktif sudah sesuai tujuannya yaitu diberikan sebagai modal usaha yang akan mengembangkan usahanya agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sepanjang hayat. Serta telah memenuhi syarat-syarat dalam penyaluran dana ZIS produktif melalui program Modal Usaha (HSU Makmur) pada BAZNAS Kab. HSU yaitu berhasil guna, ekonomis, pelaksanaan kerja yang bertanggung jawab, pembagian kerja yang nyata, prosedur kerja yang praktis, dan rasionalitas.